



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 980/KEP-211/2023
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PIUTANG KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MASA PAJAK DARI TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana waktu pelaksanaan pembayaran yang mendapatkan pemberian pengurangan atas pokok piutang ketetapan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2, serta besaran pemberian pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2, maka perlu diberikan Pengurangan Atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Dari Tahun 2008 Sampai dengan Tahun 2022;
- b. bahwa Pemberian Pengurangan Atas Pokok Piutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Pemberian Pengurangan Atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Dari Tahun 2008 Sampai dengan Tahun 2022;

- KEDUA : Pengurangan Pokok Piutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini ditetapkan dengan persentase sebagai berikut :
- a. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok piutang ketetapan PBB-P2 Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 untuk setiap Tahun pajak;
 - b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pokok piutang ketetapan PBB-P2 Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 untuk setiap Tahun pajak; dan
 - c. sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pokok piutang ketetapan PBB-P2 Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 untuk setiap Tahun pajak;
- KETIGA : Memberikan penghapusan terhadap sanksi administratif berupa denda administratif yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar ataupun terlambat dibayar dengan masa pajak dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022;
- KEEMPAT : Pengurangan atas pokok piutang ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dan penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, dilakukan tanpa melakukan pengajuan/berlaku secara otomatis;
- KELIMA : Pengurangan atas pokok piutang ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dan penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini diberikan apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2023 di tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati Paser;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007